

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
(UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002)<sup>1</sup>**

**Oleh: Brilliantiny Hengkengbala Lamani<sup>2</sup>**

**Wempie Kumendong<sup>3</sup>**

**Feiby S. Wewengkang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengaturan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan bagaimana Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah umur (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polresta Kota Gorontalo pada umumnya pelaku adalah orang yang berada dekat dengan korban atau masih ada hubungan kekeluargaan dengan korban. Faktor terjadinya pencabulan secara umum sama yaitu karena pelaku sering menonton video porno, media kurang wajar dan tidak pernah merasa adanya kepuasaan dari pasangan pelaku. 2. Penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh pihak Polresta Kota Gorontalo lebih mengutamakan Upaya Refresif (penanganan) yaitu penyelidikan, penyidik, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan pemeriksaan, dan tanpa adanya upaya Prepentif (pencegahan).

Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana Pencabulan; Perlindungan Anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan Tuhan Yang Mahas Esa yang senantiasa harus kita

jaga dan lindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>5</sup>

Secara tegas esensi penting seorang anak juga dirumuskan dalam butir c pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan "bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia".

Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dia sebagai seorang manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan dekriminasi diluar, begitu juga pentingnya keberadaan anak sehingga hak-haknya diatur dalam undang-undang.

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegkan hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah atau tempat yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Masalah kualitas penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih merupakan masalah yang mendapat sorotan penuh atau bisa dikatakan tajam sampai saat ini. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat. Tetapi, dalam proses penyelenggaraannya lebih menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum dimulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang. Yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam pasal 1 butir 4 KUHP : Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101159

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka. Yustisia, Yogyakarta, 205, hlm 5.

Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan<sup>6</sup>.

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan hukum atau badan pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum pidana.

Sampai saat ini bisa dikatakan bahwa kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, memang tidak bisa dipungkiri akibat perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang-orang seperti kejahatan kesusilaan. Jika, dilihat dari segi korban maka sekelompok orang yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini, dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih dikatakan sangat lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan.

Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan seperti, penganiayaan, pelecehan bahkan yang paling ditakutkan adalah tindakan pencabulan atau kekerasan seksual pada anak. Sehingga tentu saja menjadi masalah dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental terhadap seorang anak tersebut, lumrah saat ini mendengar terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

Pengertian Pencabulan itu sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Secara umum hal ini, diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 s.d 282, dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur

pidana dalam hal ini, yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan dimana dikatakan korbannya berusia dibawah umur 18 tahun.<sup>7</sup> Oleh karena itu dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-mencium, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.<sup>8</sup> Pelaku kejahatan dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang juga bisa menjadi pelaku dalam tindak pidana pencabulan.

Di Indonesia pencabulan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata : KUHP, KUHP, KUHPdt. Pencabulan yang sering dilakukan kepada wanita dan anak di bawah umur merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Anak, Hak Asasi Perempuan, dan Hak Asasi Pekerja dan buruh yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindahkan tiap-tiap tangan.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan.<sup>9</sup> KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan sangat terkesan mencampuradukan pengertiannya dalam perkosaan atau perisetubuhan.

Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai perilaku seseorang yang menimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Kekerasan seksual yang dilakukan

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 103.

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Citra, Jakarta, 2012, hlm 64.

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996, h.212.

<sup>9</sup> KUHP dan KUHP, *Op.cit.*, hlm 90-91.

oleh orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dimana saja, bisa di dalam rumah, bisa terjadi diluar rumah, bisa di jalan dan bisa juga terjadi di sekolah. Dengan kata lain, kekerasan seksual sering mengintai anak dimana saja anak itu berada dalam kata lain anak dalam keadaan bahaya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka hal yang muncul di benak atau pikiran orang tua adalah bagaimana caranya melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual, darimana asal datangnya ancaman, apa tindakan yang seharusnya diambil apabila anak menjadi korban kekerasan seksual. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu "Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan terhadap anak."

Perkataan ini tentunya ditunjukkan agar adanya kontrol kolektif dalam ketertiban setiap pihak dalam memberikan perlindungan terhadap anak hal ini seharusnya bisa mencegah munculnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun, nyatanya meski telah 12 tahun Undang-Undang diberlakukan masih saja maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari orang-orang dewasa disekitarnya bukan malah menjadi korban keganasan nafsu dari orang dewasa.

Dalam hal ini seharusnya memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab utama dari orang tua, yang tidak boleh diabaikan baik orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak sepatutnya mendapat perlindungan dari orang-orang dewasa disekitar bukan malah menjadi korban dari kejahatan seksual orang dewasa atau orang terdekatnya.

Melihat dari proporsi yang sebenarnya setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual yaitu sebagai hasil interaksi pelaku dan korban, tanpa bermaksud memberatkan atau menyudukan korban, pada beberapa kejahatan sering kita melihat bahwa korban sering juga memicu terjadinya kejahatan

yang menyimpang itu. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung, meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai korban kita juga dapat melihat bahwa korban adalah pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku kejahatan.

Tetapi tentu saja, dimana lingkungan juga akan mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh, karena itu setia anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, sehingga perkosaan. Hal itu sering terjadi bahkan secara grafik adanya peningkatan untuk perbuatan pelecehan seksual.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Penegrtian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomorv 23 Tahun 2002.

Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, didalam UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi, si pelaku melakukan tindak pidana pencabulan dengan rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76 E UUPA yang menyatakan : "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan itu sehingga penulis melakukan pengamatan dari media massa juga elektronik dan melihat bahwa di wilayah Kasat Reskrim Polsek Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sering terjadi kasus tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak. Terbukti dengan adanya sebuah berita mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap seorang bocah yang dilakukan tetangganya pelaku.<sup>10</sup> Kejadian yang lebih miris lagi dimana perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya sendiri yang berumur 14 tahun.<sup>11</sup> Kasus diatas merupakan sebagian kecil dari kasus-kasus yang terjadi di Reskrim Polres Gorontalo, sebagaimana pemberitaan diatas tentu sangatlah berdampak buruk bagi keamanan anak-anak. Keserasahan korban maupun keluarga si korban meningkat karena adanya rasa ketakutan akan hal yang sama akan anaknya menjadi korban pencabulan oleh orang-orang maupun dari orang terdekat mereka.

Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Reskrim Polres Gorontalo dilakukan oleh pelaku mulai dari usia anak ataupun bisa dibidang si pelaku masih dibawah umur dan pelaku yang sudah dewasa.

Berikut ini adalah jumlah perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Kepolisian Resort (Polres) Gorontalo, tercatat sepanjang 2019 sampai dengan 2020, berdasarkan hasil survei yang telah penulis lakukan di Polres Gorontalo, yaitu :

Tercatat sepanjang 2019 terjadi sebanyak 28 kasus pencabulan terhadap anak. Angka tersebut belum termasuk kasus penganiayaan anak sebanyak 174 kasus. Dimasa pandemi Covid-19, angka tersebut mengalami kenaikan disepanjang tahun 2020 dimana kasus pencabulan terhadap anak mengalami tren kenaikan mencapai 61 persen yaitu sebanyak 45 kasus. Kasus penganiayaan anak juga mengalami kenaikan menjadi 25 persen atau mengalami tren kenaikan mencapai 47 persen. Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gorontalo sepaham dengan jawaban Polres Gorontalo tersebut.

Kepala Dinas P2TP2A, Sri Dewi Nani menyebutkan, kenaikan angka kekerasan pada anak dipicu oleh dampak Pandemi Covid-19. Kejadian tersebut memang terjadi secara nasional, termasuk dampak penerapan belajar daring selama pandemi. Peningkatan hampir tiga kali lipat, pemicunya adalah dampak dari pandemi dengan kata lain tak semua orang tua siswa siap dengan sistem pembelajaran daring ini dan masih banyak lagi orang tua yang belum bisa menjaga anaknya terhadap dampak negatif dari internet, akibatnya anak-anak menjadi bebas dalam mengakses situs yang berdampak negatif seperti menonton video porno, kata Sri Dewi Nani.<sup>12</sup>

Ironisnya pelaku pencabulan ini justru didominasi oleh orang terdekat korban, sebut saja pelecehan seksual yang dialami oleh FM, bocah kelas lima sekolah dasar tersebut diduga menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Korban tindak pidana pencabulan di Unit PPA Kepolisian Resort (Polres) Gorontalo umumnya dari umur balita sampai batas usia anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak atau kata lain si korban umurnya masih dibawah umur dari si pelaku.

Anak, terutama dibawah umur usia sekolah merupakan makhluk yang polos belum mengerti hal yang benar dan salah. Oleh karena itu, seringkali tindak asusila seperti pelecehan seksual dan pencabulan terjadi pada anak dibawah umur.<sup>13</sup>

Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 76 D :

*“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*

Pasal 81 :

<sup>10</sup> <http://m.merdeka.com/peristiwa/aksi-predator-anak-di-gorontalo-sekap-dan-cabuli-korban-sebulan-lebih.html>.

<sup>11</sup> <http://m.liputan6.com/regional/read/4949613/bejat-ayah-di-gorontalo-menggauli-anak-kandung-sendiri-berulang-kali?>, terakhir kali diakses 3 juni 2022 jam 11.10.

<sup>12</sup> <http://sulsek.suara.com/amp/read/2020/07/25/133824/kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-gorontalo-meningkat-dua-kali-lipat>.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ipda Natalia Ollii (Kasubnit 1 Unit 6 PPA Polresta Kota Gorontalo), Tanggal 10 Mei 2022 di Unit PPA Polresta Kota Gorontalo.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dalam ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 76 E :

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

Pasal 82 :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Dalam pasal 292 KUHP, terdapat ancaman hukuman bagi seseorang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang berjenis kelamin sama yang belum *cukup umur atau belum dewasa*.

Pasal 285 KUHP :

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh*

*dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Didalam kejahatan seksual yang disebut pemerkosaan, maka tindakan membuat pingsan atau tidak berdaya termasuk didalam proses untuk melakukan kejahatan : sedangkan kejahatan seksual menurut Pasal 286 KUHP, disini si pelaku tidak melakukan upaya apa pun; pingsan dan tidak berdayanya wanita bukan diakibatkan oleh perbuatan si pelaku kejahatan.

Pasal 292 KUHP :

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dengan demikian, kasus homoseks dan lesbian jelas merupakan kejahatan seksual, bila partnernya belum dewasa yang secara yuridis belum berumur 21 tahun atau bila umur kurang dari 21 tahun tetapi sudah pernah kawin, maka partnernya tersebut dianggap sudah dewasa.”*

Melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa sudah dijelaskan pencabulan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang. Maka dari itu, peran penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Bukan saja, pelaku tersebut dijatuhi hukuman ataupun sanksi tetapi aparat penegak hukm khususnya polisi harus menindaklanjuti dan menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

PPA Kepolisian Resort (Polres) Gorontalo dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan sebuah institut yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum sehingga memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang mampu untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan anak dan juga dapat mengurangi angka Kejahatan Pencabulan tersebut sehingga keresahan di masyarakat akan hilang, anak-anak akan merasa aman untuk bermain dimana pun dia berada.

Untuk itu maka sangat diperlukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa

deskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak (pidana) ini, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undang yang dapat menjamin pelaksanaannya.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) ?
2. Bagaimana Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah umur (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Pengaturan Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan dalam aturan Khusus, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP

Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP terdapat dalam pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. Pasal 290 KUHP : “ Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
  - 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang

bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

- 2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan atau juga disebut dengan pemerkosaan berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289 : *“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*<sup>14</sup>

- b. Pasal 292 KUHP

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.*

- c. Pasal 293 ayat (1) KUHP

*“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

- d. Pasal 294 (1) KUHP

*“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangannya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam*

---

<sup>14</sup> By Admin, Menulis dari Internet, 1 februari 2022 <https://suduthukum.com/2017>.

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.”

2. Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak diatur dengan pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

Pasal 76D, yaitu : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E, yaitu : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Orang tua yang anaknya sebagai korban tindak pidana pencabulan tersebut segera mendapatkan pertolongan medis. Selain itu, tindakan medis ini perlu untuk mendapatkan *visum et Repertum*. Hukum acara pidana menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* dapat dimasukkan sebagai

salah satu alat bukti (tertulis) bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap korban tersebut.<sup>15</sup>

*Visum et Repertum* termasuk salah satu 5 (lima) alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Juncto Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti surat. Terkait dengan pencabulan yang terjadi pada anak, hasil *Visum et Repertum* dari dokter penting perannya karena surat ini menunjukkan bahwa memang benar-benar terbukti secara medis anak tersebut mengalami tindak pidana pencabulan.

## **B. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)**

1. Hambatan Polres Kota Gorontalo Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Kenyataannya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak memang seringkali mengalami hambatan. Hal ini menjadikan pembicaraan mengenai anak menarik untuk diperbincangkan dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak sebagai korban. Adapun dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang penting dalam penegakan hukumnya terhadap tindak pidana pencabulan anak, yaitu :<sup>16</sup>

a. Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan

Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, dikarenakan aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>15</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 119

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 4.

#### b. Faktor aparat penegak hukum

Faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat kita lihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak atas nama pelaku Bapak Imam Samsudin (IS) yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk dan juga memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang seharusnya penjatuhan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, terdapat aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berkesimpulan bahwa aparat penegak hukum tidak paham terkait sudah diterapkannya peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika aparat penegak hukum paham dengan adanya peraturan yang baru tidak mungkin masih menggunakan aturan yang lama atau yang terdahulu.

#### c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan yaitu, minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak Kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum.

Menurut penulis minimnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana anak, penulis berpendapat salah satu sarana pelatihan yang harus diberikan yaitu pelatihan yang memuat bagaimana strategi mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan.

#### d. Faktor masyarakat

Faktor penghambat penegakan hukum dikarenakan tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Dalam hal ini semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Maka penulis berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegak hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

#### e. Faktor budaya

Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti, banyaknya budaya yang cenderung negatif mengakibatkan adanya tindak pidana pencabulan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya suatu kebudayaan memiliki fungsinya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, dikarenakan budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat, penulis berkesimpulan bahwa masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan dan faktor utamanya adalah hubungan pacaran.

Adapun faktor penghambat dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo, yaitu :<sup>17</sup>

##### 1. Pemanggilan saksi

Biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, sehingga tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan di kepolisian. Padahal pemanggilan saksi oleh Penyidik Kepolisian tersebut dengan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) KUHAP dan wajib datang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP.

##### 2. Keterangan korban yang tidak terus terang

Korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya sehingga tidak

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Nauval Seno, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Kota Gorontalo Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 10.30 WIB, Di Polres Kota Gorontalo

memberikan keterangan yang jujur, hal ini dikarenakan korban merasa malu dan masih trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan Pasal 116 ayat (2) KUHAP.

### 3. Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Untuk mengelak dari tindak pidana biasanya pelaku melakukan perkataan terbelit-belit dan tidak jujur dengan maksud menghindari pertanggungjawaban pidana, hal ini tersebut tetap tidak akan membuat aparat penegak hukum sepenuhnya percaya. Keterangan dari pelaku harus disertai dengan alat bukti yang lain berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP.

### 4. Keluarga korban yang masih dendam

Keluarga korban yang berupaya menghakimi sendiri pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dikarenakan telah menodai anaknya. Keluarga korban merasa belum puas dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Sudah menjadi keharusan berlapang dada bagi keluarga korban untuk menyikapi apapun sanksi pidana yang diberikan oleh penegak hukum.

Adapun upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

#### 1. Penjemputan saksi

Keterangan saksi korban yang menjadi utama ketika pemeriksaan awal di tingkat Kepolisian guna menemukan petunjuk, sehingga perkara nantinya dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila keterangan saksi cukup kuat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Penjemputan saksi korban merupakan tindakan yang sangat efektif karena apabila saksi enggan hadir maka proses pemeriksaan perkara menjadi belum jelas karena penyidik kekurangan petunjuk. Bila saksi tidak dapat hadir dikarenakan alasan yang jelas maka penyidik mendatangi kediaman saksi untuk dimintai keterangan berdasarkan Pasal 113 KUHAP.

#### 2. Membawakan pendamping bagi anak korban

Karena saksi korban anak biasanya bila dimintai keterangan oleh Kepolisian hanya bisa diam dan bahkan menangis, sehingga Kepolisian sulit mencari petunjuk. Pihak Kepolisian meminta orang tua/walinya untuk menjadi pendamping dikarenakan kondisi psikis dan mentalnya yang belum matang. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 3. Melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar pelaku tidak merekayasa/ keterangan kosong saat dipersidangan, tindakan tersebut antara lain mendatangkan saksi yang memberatkan terdakwa dan bila perlu mendatangkan ahli. Bila nantinya dirasakan masih tidak jujur maka penegak hukum meminta pelaku untuk membuktikan keterangannya secara jelas dengan disertai bukti.

#### 4. Menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal

Aparat penegak hukum menjelaskan bahwa keluarga korban harus bersedia terhadap proses hukum yang telah dilaksanakan serta harus ikhlas dengan segala putusan yang diberikan, lalu menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal. Pemberitahuan kinerja aparat yang sudah maksimal kepada keluarga korban terbukti mampu meminimalisir upaya anarki dari keluarga korban untuk melakukan tindakan yang dapat mencederai proses hukum yang berlaku.

#### 2. Upaya Polres Kota Gorontalo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya Kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain *Penal Policy*, *Criminal policy*, atau *Strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu dalam hal ini memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Nauval Seno, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Kota Gorontalo Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 10.50 WIB, Di Polres Kota Gorontalo

Upaya kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pada umumnya upaya Kepolisian tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal. Sarana penal dapat dilakukan dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, lalu sarana non penal dapat dilakukan dengan memberikan pencegahan melalui sarana-sarana sosial untuk mencegah perbuatan tindak pidana tersebut.

Terdapat tiga hal pokok dalam penanggulangan tindak pidana secara empirik, yaitu :<sup>19</sup>

#### 1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif menanamkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana.

#### 2. Preventif

Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana tersebut.

#### 3. Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindas para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga dikatakan tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana haruslah melalui beberapa tahap kebijakan, yaitu :<sup>20</sup>

#### 1. Tahap formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *In abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

#### 2. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

#### 3. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana diatas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain yang dimana dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi kelangsungan dan ketertiban hukum.

<sup>19</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010. Hlm 79

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta: 2011 hal 13.

Terdapat 2 (dua) sarana terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, yaitu :<sup>21</sup>

1. Kebijakan pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggaran

2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi : penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, kejahatan.

Seperti yang dijelaskan diatas, maka kebijakan penal merupakan kebijakan yang represif setelah tindak pidana terjadi dengan menentukan dua masalah sentral yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Sedangkan pada kebijakan non penal merupakan kebijakan lebih ke sifat pencegahan terhadap tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menanggulangi faktor-faktor kejahatan tersebut.

Menanggulangi tindak pidana tidak hanya diperlukan kebijakan terhadap suatu penegakan hukum, tetapi juga haruslah ada nilai didalamnya seperti menghadapi tindak pidana pencabulan yang dimana merupakan perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan melanggar nilai-nilai agama. Dalam hal ini menentukan ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana, juga perlu diperhatikan kriterianya, yaitu tujuan hukum pidana yang sebenarnya penetapan perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan. Perbandingan antara sarana, hasilnya dan kemampuan badan penegak hukum untuk menegakkan hukum dimasyarakat.

Adapun upaya Polres Kota Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya untuk mendeteksi keadaan awal, pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Upaya pre-emptif ini memerlukan adanya peran intelegen untuk memberikan informasi. Polres Kota Gorontalo melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara pre-emptif melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana pencabulan, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

b. Upaya preventif

Upaya Polres Kota Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak secara preventif, yaitu dimana Polres Kota Gorontalo melakukan tindakan pencegahan akan tindak pidana tersebut. Upaya preventif adalah kelanjutan dari upaya pre-emptif untuk mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditunjukan agar masyarakat dapat membantu Polres Kota Gorontalo secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Gorontalo.

c. Upaya Represif

Setelah dilakukan upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, Polres Kota Gorontalo melakukan tindakan represif apabila tindak pidana tersebut telah terjadi. Tindakan represif dapat dilakukan dengan penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak, Polresta Kota Gorontalo mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 77.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Nauval Seno, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Kota Gorontalo Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 11.00 WIB, Di Polres Kota Gorontalo

2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan tindak pidana yang mereka perbuat. Setelah mendapatkan banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapatkan putusan hakim, upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana pencabulan terhadap anak itu terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Kota Gorontalo, bahwasannya upaya represif yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Proses Penegakan Hukum Pidana termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak ini melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Tahap penyelidikan/penyidikan;
- b. Tahap penuntutan;
- c. Tahap pemindaan;
- d. Tahap pelaksanaan;

Masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini merupakan masalah yang kompleks dan sangat perlu menjali kerjasama khususnya dalam penanganan kasus dan perlindungan korban guna memastikan korban mendapatkan haknya atas perlindungan keamanan pribadi korban, kerahasiaan identitas diri si korban, namun dikarenakan kurangnya kerjasama sektor Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing, sehingga mengakibatkan korban belum dapat merasakan perlindungan yang maksimal dan hal itu berakibat juga dalam hak penegakan hukum dimana tersangka/pelaku akhirnya mendapat hukuman tidak maksimal sesuai perbuatannya.

3. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur yang dilakukan Polresta Kota Gorontalo.

Kompleksnya permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak serta upaya yang harus dilakukan demi menanggulangi tindak pidana tersebut, tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang dimana isinya : "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan anak sebagai korban ditingkat Kepolisian, yaitu :<sup>24</sup>

1. Menerima laporan dari korban dan/atau keluarganya, korban ditempatkan diruang Pelayanan Khusus (RPK);
2. Melakukan pemeriksaan;
3. Memberikan obat pencegah kehamilan (jika diperlukan);
4. Menjalin kerjasama dengan psikiater; dan
5. Menyediakan (*shelter*) rumah aman bagi korban.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan Hak Asasi Anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak adalah korban dan/atau anak sebagai saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Adapun perlindungan hukum yang dilakukan Polres Kota Gorontalo dalam menangani perkara tindak

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Nauval Seno, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Kota Gorontalo Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 11.15 WIB, Di Polres Kota Gorontalo

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Nauval Seno, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Kota Gorontalo Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 11.15 WIB, Di Polres Kota Gorontalo

<sup>25</sup> Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan, Dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2009, hal 146

pidana pencabulan terhadap anak, yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Merahasiakan identitas Korban

Mengenai identitas korban yang dirahasiakan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan nyaman kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi Pelaporan kepada pihak Kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Adanya upaya rehabilitasi

Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi, yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua memiliki tugas berewajiban untuk memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai Hak Asasi Manusia dan dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan

Penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan memang harus didampingi, karena kita tidak pernah tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai, bahkan dapat juga terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.

5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban.

Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan, dengan adanya informasi si korban dapat mengetahui perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak Kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang aktif memberikan informasi kepada korban.

Hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah memikirkan masa depan karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai, namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut.

Mengenai hak-hak anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan bagi anak korban tindak pidana pencabulan dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Konvensi tentang hak-hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 (empat) prinsip dasar, yaitu:
  - a. Prinsip non diskriminasi;
  - b. Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*);
  - c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*);
  - d. Pemeliharaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*).
2. Undang-undang Dasar Tahun 1945, secara umum Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini tersebut dituangkan di dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Nauval Seno, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Kota Gorontalo Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 11.20 WIB, Di Polres Kota Gorontalo

<sup>27</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Reflika Aditama, Jakarta 2008, hal 39.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai perlindungan hak asasi (korban) antara lain berupa :
  - a. Hak mengadukan laporan atau pengaduan;
  - b. Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan;
  - c. Hak mendapatkan penerjemah atau juru bicara;
  - d. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; dan
  - e. Hak mendapatkan Ganti Rugi
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan hukum tersebut dituangkan di dalam Pasal 290 KUHP.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, adapun beberapa hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan, yaitu:
  - a. Hak mendapatkan perawatan, asuhan dan bimbingan;
  - b. Hak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bisa dikaitkan dengan hak-hak saksi dan korban yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam undang-undang yang dimaksud, yaitu :
  - a. Anak tidak dapat berjuang sendiri;
  - b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*); dan
  - c. Ancaman daur kehidupan (*life circle approach*).
4. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat-syarat untuk

dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya si pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa si pembuat pidana hanya akan akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawabkan orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Lebih tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “ kesepakatan menolak” suatu perbuatan tersebut.

Pertanggung jawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawabkan ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *Criminal responsibility* yang menjurus kepada pemindaan petindak dengan dimaksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljoatno mengatakan “ orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Jika hasilnya meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan. Berdasarkan asa tidak dipidana jika ada kesalahan dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam pasal 44 ayat (1):

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polresta Kota Gorontalo pada umumnya pelaku adalah orang yang berada dekat dengan korban atau masih ada hubungan kekeluargaan dengan korban. Faktor terjadinya pencabulan secara umum sama yaitu karena pelaku sering menonton video porno, media kurang wajar dan tidak pernah merasa adanya kepuasan dari pasangan pelaku.
2. Penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh pihak Polresta Kota Gorontalo lebih mengutamakan Upaya *Refresif* (penanganan) yaitu penyelidikan, penyidik, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan pemeriksaan, dan tanpa adanya upaya *Prepentif* (pencegahan).
3. Penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh masih kurang efektif dalam mencegah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dan kurangnya informasi kepada masyarakat ataupun orang tua si anak tentang kejahatan yang sering mengintai anak-anak.

### B. Saran

1. Untuk Polres Kota Gorontalo
  - a. Hendaknya Polresta Kota Gorontalo dalam mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah (pribadi yang kuat, disiplin, bertanggung jawab, dan berhati-hatilah menjaga diri ) dan masyarakat (pencegahan terjadinya pencabulan anak, waspada terhadap pencabulan anak, dan tingkatkan ketaqwaan, hindari maksiat) tidak menunggu permintaan/undangan dari pihak sekolah maupun masyarakat, tetapi dapat dilakukan dengan terjadwal secara kontinue dan berkesinambung.
  - b. Hendaknya Polresta Kota Gorontalo lebih disiplin tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Waspada Pencabulan Anak agar kepercayaan masyarakat akan peranan dan tugas polisi tetap terjaga.
2. Untuk Orang Tua

Agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana pencabulan anak, orang tua perlu melakukan tindakan pencegahan dengan selalu berhati-hati waspada, dan tidak mudah tergiur bujuk rayu orang-orang yang baru dikenal terutama melalui media sosial seperti *Twitter* atau *Facebook*. Orang tua korban ini maupun orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencabulan anak ini juga harus lebih aktif dalam bekerjasama dengan polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang benar untuk membantu mempermudah proses penyidikan kasus tindak pidana pencabulan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Admin, B. (2022). *Menulis dari Internet*. Diambil kembali dari <https://suduthukum.com/2017>.
- Alam, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, hlm 79.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana .
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sisitem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Reflika Aditama, hlm 39.
- M. Yahya Harahap, (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Primaharsya, A. S. (2005). *Sistem Peradilan Pidana anak*,. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Gentha Publishing, hlm 4.
- R.Soesilo, (1996). *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politea, hlm 212.
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Citra, hlm 64.
- Waluyadi. (2009). *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm 146.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

### INTERNET :

<http://m.merdeka.com/peristiwa/aksi-predator-anak-di-gorontalo-sekap-dan-cabuli-sebulan-lebih.html>

<http://m.liputan6.com/regional/read/4949613/bejat-ayah-di-gorontalo-menggauli-anak-kandung-sendiri-berulang-kali?>

<http://sulsel.suara.com/amp/read/2020/07/25/133824/kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-gorontalo-meningkat-dua-kali-lipat>.

**WAWANCARA :**

Iptu Natalia Oliy, (2022). (Kasubnit 1 Unit 6 PPA Polresta Kota Gorontalo) pada 23 Mei.

Iptu Nauval Seno. (2022). *Selaku Penyidik Unit PPA Polres* . Kota Gorontalo: pada tanggal 23 Mei, Pukul 10:00WIB.

Iptu Nauval Seno. (2022). *Selaku Penyidik Unit PPA Polres*. Kota Gorontalo: Pada Tanggal 23 Mei, Pukul 11:50 WIB.

Iptu Nauval Seno. (2022). *Selaku Penyidik Unit PPA Polres*. Kota Gorontalo: Pada Tanggal 23 Mei, Pukul 11:40 WIB.

Iptu Nauval Seno. (2022). *Selaku Penyidik Unit PPA Polres*. Kota Gorontalo: pada tanggal 23 Mei, Pukul 12:10 WIB.

Iptu Nauval Seno. (2022). *Selaku Penyidik Unit PPA Polres Kota Gorontalo*. Kota Gorontalo: pada tanggal 23 mei, pukul 1:30 WIB.

Iptu Nauval Seno. (2022). *Selaku Penyidik Unit PPA Polresta*. Kota Gorontalo: Tanggal 23 Mei, Pukul 1:55 WIB.